

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami menurut Bahasa Yunani secara etimologi berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Hal ini berarti poligami adalah perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa poligami populer digunakan dalam masyarakat. Memiliki istri lebih dari satu dibenarkan oleh aturan hukum agama maupun negara dengan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Diantaranya adalah mendapatkan izin daripada istri dan Pengadilan Agama terlebih dahulu.²

Islam mengenal poligami dengan istilah *Ta'Adud Az-Zaujah* yang berarti bertambahnya jumlah istri. Kebalikan daripada poligami yaitu monogami yang berarti seorang suami hanya memiliki seorang istri saja.³ Bangsa Arab dan non Arab sebelum Islam datang sudah mengenal daripada poligami. Setelah Islam datang, maka seorang suami dibatasi dalam memiliki istri (melangsungkan pernikahan). Poligami menurut Islam bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan, akan tetapi dibolehkan (*mubah*), hal ini sebagaimana dijelaskan pada Surat An-Nisa Ayat (3); "*maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja*".

Riwayat yang menjelaskan turunnya ayat mengenai poligami ini adalah untuk memberikan batasan kepada suami dimana Nabi menyuruh untuk menceraikan istri daripada pria yang lebih daripada empat dan maksimal hanya memiliki empat orang istri saja.⁴ Syarat daripada poligami berdasarkan

¹ Tihami, Sobari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 351.

² Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, hal. 9.

³ Bibit Suprpto, 1999, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, hal. 71.

⁴ Siti Musdah, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 45.

ketentuan hukum positif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada

Pasal 4 Ayat (2);

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat (1):

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (1). Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan syarat untuk melakukan Poligami yaitu pada Pasal 55 Ayat (1) Beristri lebih dari satu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas menjelaskan dimana pihak pemohon melakukan poligami dengan dasar dari keterangan termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon sering kecapaian bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak,

akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim layaknya suami isteri. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Dalam putusan ini syarat yang diajukan oleh pemohon dikarenakan permintaan daripada termohon bahwa khawatir apabila menolak melakukan hubungan suami istri pemohon akan melakukan dosa atau berzina.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai poligami dari segi hukum, syarat, dan prosesnya. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Poligami Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai analisis poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan polgami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif?
2. Bagaimana izin poligami apabila tidak terpenuhi kebutuhan biologis oleh istri karena ditinggal kerja?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pengajuan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui ketentuan polgami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.
2. Untuk mengetahui izin poligami apabila tidak terpenuhi kebutuhan biologis oleh istri karena ditinggal kerja
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pengajuan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif memiliki manfaat, diantaranya:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

E. Kerangka Pikiran

Keterangan:

Poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa istri dalam waktu bersamaan. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agama membenarkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan.⁵

⁵ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, Al-‘Adalah Volume XIII, No. 2, Desember 2016.


Pelaksanaan poligami di Indoneesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami;
- b. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara ter-tulis kepada pengadilan”

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.



Bagan 1. Kerangka Pikiran

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- c) Al-Qur'an
- d) Hadist Rasulullah
- e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- f) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan mengenai poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

3) Bahan Hukum Tersier

⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta yang merupakan objek penelitian dan observasi lapangan yaitu putusan pengadilan terkait dengan poligami.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁷ studi pustaka, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian mengenai poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai mengenai poligami berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan/

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai norma dan doktrin mengenai tinjauan tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, hukum islam, hukum positif, syarat perkawinan, Hukum islam, Hukum Positif dan Rukun

⁷Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

Perkawinan. Bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan tentang poligami yang terdiri dari pengertian poligami, hukum islam, hukum positif, syarat poligami, hukum islam dan hukum positif. Bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan tentang hakim pengadilan agama yang terdiri dari, pengertian hakim, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai penelitian dan pembahasan tentang ketentuan poligami berdasarkan hukum islam dan hukum positif, izin poligami apabila tidak terpenuhi kebutuhan biologis oleh istri karena ditinggal kerja dan pertimbangan hakim dalam memutuskan pengajuan poligami

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan dan tentang saran mengenai analisis poligami berdasarkan hukum islam dan hukum positif.